

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUN RAYA KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang:

- a. bahwa Kabupaten Katingan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan pembangunan perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi;
- c. bahwa pembangunan dan perlindungan area konservasi berupa Kebun Raya Katingan adalah upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan perlu didukung perangkat aturan;
- d. bahwa agar pembangunan Kebun Raya dapat mencapai sasaran yang berdayaguna dan berhasilguna secara optimal diperlukan adanya pengaturan dalam pembangunannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebun Raya Katingan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Nomor 23 Tahun Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBUN RAYA KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan.
- 3. Bupati adalah Bupati Katingan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Kebun Raya Katingan.
- 6. Kelurahan Kasongan Lama adalah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.
- 7. Kebun Raya adalah Kebun Raya Katingan.
- 8. Kebun Raya Daerah adalah Kebun Raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
- 9. Kebun Raya Katingan yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pembangunan, pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai kawasan konservasi budaya dan tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
- 10. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.
- 11. Konservasi Ex situ adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya.
- 12. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 13. Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan kebun raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
- 14. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
- 15. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
- 16. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Provinsi, dan Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
- 17. Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT Pasal 2

Tujuan Kebun Raya adalah:

a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;

- b. menata dan mengembangkan fungsi ruang terbuka hijau;
- c. melaksanakan fungsi konservasi;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Kebun Raya adalah:

- a. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tanaman endemik, nasional dan internasional secara ex-situ;
- b. menjadi area konservasi bagi pelbagai tumbuhan lokal, tanaman buah, dan aneka tumbuhan tropis khas Kalimantan lainnya;
- c. konservasi fungsi ekosistem, penjaga iklim mikro;
- d. sarana pendidikan lingkungan dan budaya;
- e. pengendali tata air; dan
- f. sarana estetika dan rekreasi.

Pasal 4

Manfaat Kebun Raya adalah:

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- c. sarana rekreasi dan interaksi sosial;
- d. meningkatkan potensi ekonomi daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan nilai tambah dan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. memperbaiki iklim mikro;
- h. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon.

BAB III KEDUDUKAN KEBUN RAYA Pasal 5

Kebun Raya Katingan adalah Kebun Raya Daerah Non Perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 12 RT 20 RW 04 Dusun Bukit Batu, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Bagian Kesatu Pembangunan Pasal 6

Pembangunan Kebun Raya meliputi tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 7

- (1) Perencanaan Kebun Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Master Plan beserta zonasi dengan skala peta sekurang-kurangnya 1 : 5.000, Pembuatan Desain Enginering Detail (DED), dan Izin Lingkungan.

(3) Rencana Pembangunan Kebun Raya mengacu pada Master Plan Kebun Raya yang dijabarkan dalam bentuk rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Pasal 8

Master Plan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya meliputi tahapan pelaksanaan dan pengorganisasian.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya melibatkan para pihak pelaku pembangunan.
- (3) Pembangunan Kebun Raya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersamaan dengan penyelesaian status tanah.

Bagian Keempat Pengorganisasian Pasal 10

- (1) Kebun Raya dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian Kebun Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengelolaan Pasal 11

Pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.

Bagian Keenam Pemeliharaan Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemeliharaan dilaksanakan dengan perawatan dan penataan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan koleksi tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan, dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Kebun Raya mencakup pemanfaatan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk ekologi dapat berupa penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Pemanfaatan dalam bentuk ekonomi dapat berupa rekreasi, penjualan hasil buah-buahan, retribusi dan pungutan lain yang sah.

(4) Pemanfaatan dalam bentuk sosial budaya dapat berupa atraksi budaya lokal dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan Kebun Raya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Kebun Raya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui pembinaan bersamasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta pihak yang bermitra.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengawasan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kebun Raya mendapat pembinaan secara teknis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.
- (4) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik.

Bagian Kedua Pengendalian Pasal 16

- (1) Pengendalian kegiatan Kebun Raya dilakukan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Bupati Katingan.
- (2) Laporan SKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI PERAN SERTA PARA PIHAK Pasal 17

- (1) Peran serta para pihak dalam pembangunan Kebun Raya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfer teknologi dalam peningkatan sumber daya.
- (3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan Kebun Raya.

BAB VII PENDANAAN Pasal 18

Pendanaan Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya Katingan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;

- d. Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- e. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

- (1) Rencana Induk (Master Plan) Kebun Raya Katingan yang sesuai dengan zonasi Kebun Raya dilanjutkan pembangunannya.
- (2) Status tanah dan lahan masyarakat yang termasuk dalam kawasan Kebun Raya sebelum selesainya alih status tanah, tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- (3) Perubahan rencana induk (master plan) dapat dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan Kebun Raya selanjutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

> Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 23 Juli 2018

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 82

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11, 43/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NING WIJAYANTI, SH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUN RAYA KATINGAN

I. UMUM

Visi Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2018 adalah "Katingan Cerdas, Sehat dan Terbuka" dengan Visi Lingkungan adalah "Konservasi Katingan Untuk Borneo" dan "Motto Kota Kasongan, Kasongan Kota Hijau".

Untuk mewujudkan Visi daerah dimaksud terutama untuk menciptakan kelestarian lingkungan didukung dengan Misi IV (Keempat) yaitu "merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan, IMTAQ, IPTEK dan berwawasan lingkungan".

Misi Keempat tersebut memuat 5 (lima) tujuan strategis, sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan;
- 2. Mengembangkan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sesuai dengan potensi dan ciri khasnya didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- 3. Mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim;
- 4. Mengembangkan budaya berbasis potensi lokal;
- 5. Menjadikan masyarakat yang berakhlak mulia dan disiplin.

Kebun Raya Katingan secara konseptual merupakan salah satu alternatif sekaligus terobosan dalam rangka mewujudkan tujuan strategis dimaksud diatas, terutama dalam rangka mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim disekitar kawasan Bukit Batu, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.

Penyelenggaraan Kebun Raya Katingan dimaksud disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan memberi residu atau nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Guna menjamin ketertiban dan kelancaran perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kebun Raya Katingan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 51